



Academic Partnership Strategy in Dissecting Liberal Narratives for Islamic Religious Instructors in Metro City

Strategi Kemitraan Akademis dalam Membedah Narasi Liberal Bagi Penyuluh Agama Islam Kota Metro

Author's Name* : Dori Supono
Institution/University : Kantor Kementerian Agama Kota Metro
Correspondence Author's E-mail : ridodori1@gmail.com

Article History	Received (June 9 th , 2026)	Revised (July 7 st , 2026)	Accepted (August 9 th , 2026)
-----------------	---	--	---

News Article

Keyword:

Islamic
Religious
Counselor;
Theological-
Contextual
Competence;
Liberal
Character;
Mandatory
Academic
Partnership;
Metro City.

Abstract

This policy study is motivated by the low quality of functional Islamic Religious Extension Workers, which has an impact on strengthening the liberal character of critical urban communities in Metro City, Lampung. The priority problem identified is the weakness of theological-contextual competence of extension workers, the majority of whom are still fixated on static ritual fiqh, so that their da'wah arguments are easily refuted by secularist narratives. This study aims to analyze the root causes of this failure and formulate tactical policy recommendations to boost the analytical capacity of grassroots officials. The method used is an evidence-based descriptive-qualitative policy analysis with problem screening using the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) matrix and alternative evaluation using William N. Dunn's criteria. The results of the multilevel causal analysis indicate that the main root of the problem stems from the absence of an institutionalized partnership network with local universities and the lack of a forum for sustainable multidisciplinary discussions at the regional level. This obstacle is exacerbated by the rigidity of the top-down national training curriculum and employee recruitment regulations that ignore the specialization of intellectual competence. In conclusion, the development of theological competence of religious extension workers cannot be carried out independently by the regional bureaucracy but requires a cross-sectoral collaborative governance approach. Therefore, it is recommended that the Head of the Lampung Province Ministry of Religious Affairs Regional Office issue a Circular (SE) on Mandatory Academic Partnership Instructions. This regulation requires the Metro City Ministry of Religious Affairs Office to institutionalize formal cooperation (Memorandum of Understanding) with local Islamic religious universities to organize periodic mentoring sessions on contemporary Islamic thought to train the critical thinking of functional extension workers in the field.

Kata Kunci:

Penyuluh
Agama Islam;
Kompetensi

Abstrak

Kajian kebijakan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas Penyuluh Agama Islam fungsional yang berdampak pada penguatan karakter liberal masyarakat urban yang kritis di Kota Metro, Lampung. Masalah

Teologis-
Kontekstual;
Karakter
Liberal;
Kemitraan
Akademis
Mandatori;
Kota Metro.

prioritas yang ditemukan adalah kelemahan kompetensi teologis-kontekstual penyuluh yang mayoritas masih terpaku pada level fikih ritual statis, sehingga argumen dakwah mereka mudah dipatahkan oleh narasi sekularisme. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kegagalan tersebut serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang taktis untuk mendongkrak kapasitas analitis aparatur tingkat tapak. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan deskriptif-kualitatif berbasis bukti (*evidence-based policy*) dengan penapisan masalah menggunakan matriks *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) serta evaluasi alternatif melalui kriteria William N. Dunn. Hasil analisis kausal bertingkat menunjukkan bahwa akar masalah utama bersumber pada ketiadaan jejaring kemitraan melembaga dengan perguruan tinggi lokal dan minimnya wadah diskusi multidisipliner berkelanjutan di tingkat daerah. Hambatan ini diperparah oleh rigiditas kurikulum diklat nasional yang bersifat *top-down* serta regulasi rekrutmen pegawai yang mengabaikan spesialisasi kompetensi pemikiran. Kesimpulannya, penataan kompetensi teologis penyuluh tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh birokrasi daerah melainkan memerlukan pendekatan *collaborative governance* lintas sektor. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menerbitkan Surat Edaran (SE) Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori. Regulasi ini mewajibkan Kantor Kemenag Kota Metro melembagakan kerja sama formal (*Memorandum of Understanding*) dengan perguruan tinggi keagamaan Islam lokal demi menyelenggarakan mentoring pemikiran Islam kontemporer secara berkala guna melatih nalar kritis penyuluh fungsional di lapangan.

To cite this article: Dori Supono. (2026). "Academic Partnership Strategy in Dissecting Liberal Narratives for Islamic Religious Instructors in Metro City". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August, 2026. Page: 545 – 572.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Eksistensi Penyuluh Agama Islam memiliki peran krusial dalam struktur sosiologis masyarakat Indonesia sebagai garda terdepan penyiaran nilai-nilai keagamaan yang inklusif, damai, dan moderat ([Pribadi & Makmur, 2025](#)). Institusi Kementerian Agama mengandalkan para penyuluh ini untuk menjadi pembimbing moral yang mampu menerjemahkan kebijakan keagamaan makro menjadi aksi nyata di tingkat tapak.

Agen perubahan, penyuluh fungsional bertindak sebagai jembatan komunikasi antara aparatur negara dan dinamika spiritual masyarakat yang heterogen. Tugas pokok mereka tidak hanya sebatas mengajarkan ritus ibadah, melainkan juga menjaga stabilitas sosial melalui penyemaian paham keagamaan yang seimbang dan toleran di tengah derasny arus globalisasi ([Yasfin, 2019](#)).

Pergeseran zaman yang dipicu oleh penetrasi teknologi informasi dan urbanisasi telah mengubah lanskap kognitif masyarakat urban secara masif. Masyarakat tidak lagi memandang narasi keagamaan sebagai doktrin dogmatis yang kaku, melainkan sebagai sebuah diskursus yang harus mampu menjawab tantangan rasionalitas dan realitas sosial kontemporer ([Athoillah et al., 2023](#)).

Fenomena transformasi kultural ini sangat terlihat pada karakteristik demografis dan sosiologis masyarakat di Kota Metro, Provinsi Lampung ([Sarbaini & Erihadiana, 2021](#)). Sebagai salah satu kota pendidikan di Lampung, Kota Metro memiliki tingkat literasi dan taraf pendidikan masyarakat yang relatif tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya.

Meningkatnya akses informasi dan tingkat pendidikan warga Kota Metro secara linear melahirkan sikap kritis terhadap berbagai narasi yang berkembang di ruang publik, termasuk narasi keagamaan. Karakteristik masyarakat urban yang kritis ini menuntut adanya pola bimbingan keagamaan yang tidak lagi monolog, melainkan dialogis, kontekstual, dan filosofis ([Parihat, 2024](#)).

Keterbukaan informasi yang tidak dibarengi dengan kokohnya fondasi metodologi berpikir keagamaan di tengah masyarakat urban Kota Metro membuka celah bagi berkembangnya karakter liberal. Pemahaman yang condong pada sekularisme—yaitu pemisahan nilai-agama dari urusan publik—serta individualisme liberal kini mulai mendominasi pola pikir generasi muda urban ([Fitryansyah & Sofiyati, 2024](#)).

Kondisi ini memicu munculnya isu krusial di tingkat lokal, yaitu rendahnya kualitas Penyuluh Agama Islam yang berdampak langsung pada penguatan pemahaman karakter liberal masyarakat di Kota Metro, Lampung. Kehadiran penyuluh yang seharusnya menjadi peredam paham radikal maupun liberal justru mengalami gagap intelektual ketika berhadapan dengan fenomena ini ([Liputo, 2019](#)).

Manifestasi utama dari isu tersebut bermuara pada masalah prioritas tertinggi, yakni kelemahan kompetensi teologis-kontekstual para penyuluh dalam membedah dan mendekonstruksi narasi liberal yang berkembang pesat. Kompetensi teologis yang adaptif sangat dibutuhkan agar argumen keagamaan yang disampaikan tetap relevan dan persuasif bagi masyarakat (Haskins et al., 2023).

Berdasarkan realitas di lapangan, kualitas substansi keagamaan yang dimiliki oleh mayoritas penyuluh saat ini masih berada pada level fikih ibadah dasar dan hukum ritual statis ([Dwiyono & Hapsari, 2024](#)). Akibatnya, argumentasi keagamaan mereka sering kali mentah dan mudah dipatahkan saat berhadapan dengan masyarakat Kota Metro yang bersikap kritis ([Dwiyono & Hapsari, 2024](#)).

Kelemahan substantif ini diperparah oleh adanya masalah kesenjangan literasi digital (*digital literacy gap*) di kalangan penyuluh fungsional ([Alam et al., 2024](#)). Keterbatasan kecakapan digital membuat para penyuluh gagap dalam memproduksi dan mendistribusikan konten moderasi beragama di ruang publik virtual yang kini menjadi medan perang ideologi ([Alam et al., 2024](#)).

Dampak dari kesenjangan digital ini adalah sepiunya narasi keagamaan yang inklusif dan moderat di media sosial lokal Kota Metro ([Alam et al., 2024](#)). Sebaliknya, algoritma digital masyarakat urban justru didominasi oleh konten-konten bercorak sekularisme dan individualisme liberal yang diproduksi secara masif oleh kelompok tertentu ([Alam et al., 2024](#)).

Tantangan institusional ini semakin diperumit oleh ketiadaan standar evaluasi kinerja penyuluh yang berbasis pada mitigasi kerawanan pemikiran keagamaan di wilayah tugas mereka ([Patsan, 2020](#)). Sistem penilaian kuantitatif-administratif yang ada saat ini gagal menangkap dinamika pergeseran ideologis yang terjadi di tengah jemaah ([Patsan, 2020](#)).

Selama ini, orientasi penilaian kualitas kerja penyuluh hanya terpaku pada pemenuhan laporan administratif formal, seperti jumlah penyuluhan yang dilakukan atau jumlah jemaah yang hadir ([Patsan, 2020](#)). Belum ada indikator capaian kualitatif yang

mengukur sejauh mana bimbingan penyuluh mampu meredam paparan karakter liberal di wilayah tugas mereka ([Patsan, 2020](#)).

Jika ditelisik lebih mendalam melalui analisis penyebab masalah level 1, kelemahan kompetensi teologis-kontekstual ini berakar dari kurikulum pelatihan kedinasan yang tersentralisasi pada aspek fikih klasik (Agustina, 2021). Materi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun Bimbingan Teknis (Bimtek) dari instansi pembina masih didominasi oleh penguatan ritual praktis ([Agustina, 2021](#)).

Struktur kurikulum diklat tersebut belum mengintegrasikan materi teologi kontemporer, filsafat agama, serta strategi dekonstruksi pemikiran liberal secara sistematis ([Agustina, 2021](#)). Dampak lanjutannya, penyuluh tidak memiliki perangkat metodologis yang memadai untuk membedah pemikiran modern yang berkembang di masyarakat urban Kota Metro.

Pada tingkat penyebab level 2, rigiditas kurikulum diklat ini disebabkan oleh dominasi kebijakan *top-down* dalam standarisasi modul nasional ([Munira Hasjim et al., 2024](#)). Penyusunan silabus sepenuhnya dikendalikan secara sentralistik oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pusat, sehingga melahirkan modul yang kaku ([Munira Hasjim et al., 2024](#)).

Standarisasi yang kaku ini memaksa Balai Diklat Keagamaan (BDK) di tingkat regional untuk menggunakan materi seragam tanpa menyediakan ruang diskresi ([Munira Hasjim et al., 2024](#)). Akibatnya, kebutuhan mendesak untuk melakukan mitigasi terhadap penyebaran karakter liberal yang spesifik di Kota Metro gagal diakomodasi oleh sistem pelatihan.

Kegagalan akomodasi isu lokalitas ini diperkuat oleh ketiadaan analisis kebutuhan pelatihan (*Training Needs Assessment* / TNA) yang komprehensif terhadap dinamika sosiologis lapangan (Muringa & Mutereko, 2025). Lembaga diklat cenderung bekerja secara statis dengan sekadar mereplikasi materi dari silabus warisan tahun-tahun sebelumnya ([Muringa & Mutereko, 2025](#)).

Pola replikasi modul fikih konvensional ini terus dipertahankan karena adanya sikap defensif institusional terhadap risiko resistensi teologis kontemporer (Jamilah, 2024). Penyusun kebijakan kurikulum cenderung menghindari materi dekonstruksi paham liberal karena dianggap bersinggungan dengan wilayah abu-abu yang sensitif dan berpotensi memicu polemik ideologis ([Jamilah, 2024](#)).

Selain faktor kurikulum pelatihan, penyebab level 1 berikutnya adalah adanya disparitas latar belakang pendidikan penyuluh dengan kebutuhan analisis pemikiran di era modern. Banyak penyuluh agama Islam yang direkrut tidak memiliki linearitas pendidikan di bidang Akidah-Filsafat, Studi Agama-Agama, atau Pemikiran Islam (Nabila et al., 2025).

Mayoritas penyuluh di lapangan merupakan lulusan dari program studi umum keagamaan, seperti Manajemen Dakwah atau Pendidikan Agama Islam ([Saadah & Syahidin, 2026](#)). Program studi tersebut secara kodrati lebih fokus pada aspek praktis-pedagogis, sehingga lulusannya mengalami kesulitan besar ketika harus berdebat secara filosofis dengan masyarakat liberal ([Saadah & Syahidin, 2026](#)).

Secara regulatif di tingkat penyebab level 2, disparitas input ini terjadi karena regulasi rekrutmen terbuka selama ini mengabaikan spesialisasi kompetensi pemikiran (Agustina, 2021). Syarat kualifikasi pendidikan hanya menerapkan standar makro-inklusif, yaitu syarat minimal S-1 Keagamaan Islam tanpa melihat urgensi kompetensi analitis ([Agustina, 2021](#)).

Kebijakan rekrutmen yang menyamakan bobot semua lulusan ini diperparah oleh ketimpangan demografis output lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam / PTKI (Hamdan et al., 2022). Karena jumlah lulusan tarbiyah dan dakwah jauh lebih melimpah di bursa kerja lokal, secara statistik pendaftar posisi penyuluh di Kota Metro otomatis didominasi sarjana non-filsafat ([Hamdan et al., 2022](#)).

Kondisi input yang timpang tersebut semakin tidak terkendali akibat ketiadaan kebijakan klasterisasi penempatan berbasis karakter geografis tugas (Rohani et al., 2025). Manajemen kepegawaian daerah masih memperlakukan seluruh penyuluh sebagai tenaga generalis, sehingga penyuluh yang minim keterampilan dekonstruksi pemikiran justru ditempatkan di zona urban kritis Kota Metro ([Rohani et al., 2025](#)).

Melengkapi lingkaran masalah di atas, penyebab level 1 yang ketiga adalah minimnya wadah diskusi multidisipliner berkelanjutan di tingkat lokal (Andi Arwinda Wildam et al., 2025). Budaya peningkatan kapasitas mandiri di tingkat daerah masih terjebak pada pola kerja monolitik satu arah yang kaku ([Andi Arwinda Wildam et al., 2025](#)).

Keengganan menginisiasi wadah diskusi ini bersumber dari sifat birokrasi kelembagaan daerah yang kaku dan berorientasi pada formalitas administratif (Sudrajat et al., 2025). Pola kerja birokratis menguras energi operasional penyuluh pada urusan dokumen formal harian, sehingga mengesampingkan pentingnya menginisiasi ruang dialektika keilmuan yang lentur ([Sudrajat et al., 2025](#)).

Hambatan struktural ini diperkuat oleh kultur kerja konvensional internal penyuluh yang mengutamakan pendekatan dakwah monolog tanpa ruang kritik (Syafe'i, 2002). Muncul anggapan keliru di kalangan penyuluh bahwa berdiskusi secara multidisipliner dengan pakar non-agama justru dapat mengaburkan kemurnian doktrin keagamaan yang mereka bawa (([Syafe'i, 2002](#)).

Faktor yang menjadi akar masalah (*root cause*) sesungguhnya dari seluruh rangkaian problem ini adalah ketiadaan jejaring kemitraan melembaga dengan perguruan tinggi lokal (Halid et al., 2025). Hubungan kerja antara Kantor Kementerian Agama Kota Metro dengan institusi akademis lokal belum diikat dalam kesepakatan strategis (*Memorandum of Understanding / MoU*) yang permanen ([Halid et al., 2025](#)).

Interaksi yang terjadi selama ini hanya bersifat insidental, kosmetik, dan bergantung pada inisiatif personal, sehingga gagal membentuk sebuah forum kajian ilmiah lintas disiplin yang ajek ([Halid et al., 2025](#)). Akibatnya, hasil riset teologi kontemporer yang ada di kampus tidak pernah terhilirisasi menjadi kompetensi nyata para penyuluh di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan *problem statement* dalam naskah kebijakan ini adalah: ketiadaan jejaring kemitraan melembaga dengan perguruan tinggi lokal serta minimnya wadah diskusi multidisipliner berkelanjutan di tingkat lokal mengakibatkan kelemahan kompetensi teologis-kontekstual penyuluh agama Islam dalam merespons fenomena karakter liberal masyarakat di Kota Metro. Oleh karena itu, *policy paper* ini mendesak adanya intervensi regulatif berupa penerbitan Surat Edaran Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori sebagai solusi taktis-strategis yang paling efektif.

Meninjau lebih jauh aspek pertumbuhan isu (*growth*) dalam analisis urgensi kebijakan, ekspansi pemikiran liberal di tengah masyarakat Kota Metro menunjukkan tren yang terus meningkat secara berkesinambungan. Pertumbuhan arus informasi bercorak sekuler dan individualis di media sosial bergerak secara eksponensial setiap detiknya, memanfaatkan tingginya taraf pendidikan dan keterbukaan akses digital warga setempat. Penundaan terhadap penanganan kelemahan kompetensi ini akan membuat para penyuluh semakin tertinggal jauh di belakang dinamika zaman, sehingga

mempercepat pergeseran nilai sosial-keagamaan yang tidak diinginkan ([Fathin & Utami, 2025](#)).

Dampak dari kelemahan kompetensi teologis-kontekstual ini bersifat sangat serius karena menyentuh esensi fundamental dari kualitas seorang penyuluh agama Islam. Ketika penyuluh tetap mempertahankan kerangka argumen teologis konvensional yang statis, posisi mereka menjadi sangat rentan saat berhadapan dengan kelompok masyarakat yang kritis. Narasi keagamaan yang bersifat indoktrinatif dan tidak kontekstual akan dengan mudah dipatahkan oleh pemikiran kritis-liberal, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan Negara ([Agustina, 2021](#)).

Di sisi lain, fenomena kekosongan narasi keagamaan yang inklusif-moderat di ruang siber Kota Metro menciptakan dampak yang fatal bagi generasi muda urban. Ruang digital telah bertransformasi menjadi medan pertempuran utama dalam pembentukan karakter dan ideologi masyarakat kontemporer ([Moh. Affan et al., 2026](#)). Gagapnya penyuluh dalam penguasaan literasi digital secara otomatis menyerahkan panggung dakwah virtual kepada konten-konten sekularisme yang memisahkan nilai-nilai spiritual dari urusan public.

Kerangka berpikir kebijakan ini juga memperlihatkan adanya jebakan formalitas yang bersifat linear dan sistemik dalam manajemen kinerja aparatur. Selama instrumen evaluasi kinerja dari pemerintah daerah belum diubah, pola kerja penyuluh di lapangan akan terus terjebak dalam siklus pemenuhan laporan administratif kuantitatif. Fokus kerja mereka terserap habis untuk mengejar target jumlah jemaah hadir atau dokumentasi kegiatan, tanpa menyentuh esensi perubahan karakter ataupun mitigasi kerawanan pemikiran di wilayah tugas ([Moh. Affan et al., 2026](#)).

Masalah manajerial internal ini apabila dibiarkan tanpa intervensi akan menyulitkan Kantor Kementerian Agama Kota Metro dalam mengukur keberhasilan substantif dari program bimbingan masyarakat Islam. Ketiadaan indikator capaian kualitatif berbasis mitigasi risiko ideologis membuat kebijakan keagamaan di tingkat lokal berjalan tanpa arah yang presisi. Akibatnya, alokasi sumber daya operasional yang dikeluarkan negara berisiko menjadi tidak efektif karena tidak mampu meredam akar pergolakan pemikiran yang riil di lapangan ([Moh. Affan et al., 2026](#)).

Ketiadaan ruang aman (*safe space*) bagi aparatur untuk mendiskusikan fenomena sosiologis kontemporer melahirkan budaya peningkatan kapasitas mandiri yang mandek dan monolitik. Penyuluh cenderung bekerja secara terisolasi tanpa adanya pertukaran pengetahuan lintas disiplin ilmu yang segar. Pola interaksi satu arah yang kaku ini menutup peluang masuknya pisau analisis sosiologi, filsafat, dan metodologi modern yang sangat dibutuhkan untuk membedah kompleksitas pemikiran liberal ([Sutarto, 2020](#)).

Ketidakmampuan institusi dalam membangun wadah diskusi multidisipliner ini bukan sekadar kelalaian personal para penyuluh, melainkan sebuah kegagalan struktural lingkungan kerja. Ketika birokrasi keagamaan di tingkat daerah membiarkan ketiadaan forum ilmiah berkala, institusi tersebut secara tidak langsung memelihara kesenjangan kompetensi aparturnya. Faktor lingkungan kerja yang statis inilah yang menjebak para penyuluh dalam zona nyaman dakwah konvensional ([Marius et al., 2007](#)).

Kurangnya pemahaman mendalam mengenai urgensi melatih kemampuan berpikir kontekstual-filosofis membuat pengambil kebijakan di tingkat daerah menyamakan urgensi peningkatan kapasitas intelektual dengan urusan administratif internal. Padahal, membenahi kapasitas analisis keagamaan para penyuluh fungsional di garda

terdepan jauh lebih mendesak daripada sekadar merestrukturisasi dokumen formal birokrasi. Kapasitas analitis inilah yang menentukan hidup atau matinya efektivitas komunikasi negara di tengah masyarakat kritis ([Arnan et al., 2025](#)).

Jika dikorelasikan dengan teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), penyelesaian masalah sosial-keagamaan yang kompleks di Kota Metro tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh jajaran Kementerian Agama. Institusi publik dituntut untuk melampaui sekat-sekat birokrasi dengan melibatkan aktor non-negara, khususnya perguruan tinggi lokal, dalam sebuah forum formal yang melembaga. Kerja sama ini mutlak diperlukan untuk menyatukan sumber daya pengetahuan dan merumuskan strategi bersama guna menutup celah keterbatasan kompetensi analitis penyuluh ([Malaiha Dewi & Qodarsasi, 2024](#)).

Melalui kacamata teori komunitas praktisi (*communities of practice*), peningkatan kapasitas aparatur lini depan hanya akan terjadi secara berkelanjutan apabila mereka berada dalam kelompok yang memiliki keresahan serupa dan berinteraksi secara rutin. Proses belajar terbaik tidak didapatkan melalui instruksi searah, melainkan melalui ruang dialektika, berbagi pengalaman harian, serta bedah kasus sosiologis bersama para pakar. Pembentukan wadah diskusi berkala menjadi instrumen krusial untuk menumbuhkan nalar kritis penyuluh ([Alvarez Irusta, 2023](#)).

Kelemahan mendasar dalam tubuh birokrasi keagamaan saat ini adalah pengabaian terhadap dimensi kapasitas analisis institusional, sebagaimana diuraikan dalam teori kapasitas kebijakan. Ketika sebuah lembaga hanya berfokus pada penguatan kapasitas operasional dan administratif, mereka akan gagal memitigasi risiko perkembangan paham keagamaan kontemporer di masyarakat. Melatih aparatur untuk berpikir kontekstual-filosofis merupakan investasi strategis yang setara pentingnya dengan pembenahan tata kelola organisasi ([Howlett, 2015](#)).

Pengetahuan teologis kontemporer yang dinamis tidak boleh hanya berhenti di kepala segelintir akademisi kampus, melainkan harus didistribusikan menjadi kompetensi nyata di lapangan melalui mekanisme manajemen pengetahuan yang terstruktur (*SECI Model*). Wadah diskusi lokal berfungsi sebagai instrumen birokrasi yang wajib hadir untuk memfasilitasi konversi pengetahuan personal (*tacit*) menjadi pengetahuan institusional (*explicit*). Tanpa adanya jembatan ini, institusi akan mengalami kebuntuan ide dalam merespons realitas sosial urban ([Ritonga et al., 2024](#)).

Berdasarkan perspektif teori birokrasi tingkat tapak (*street-level bureaucracy*), keberhasilan eksekusi kebijakan keagamaan nasional sangat ditentukan oleh aktor garda terdepan yang langsung berhadapan dengan publik. Penyuluh agama adalah perpanjangan tangan negara; jika kapasitas intelektual dan argumen mereka lemah, maka diskresi serta narasi moderasi yang mereka sampaikan akan dengan mudah ditolak oleh masyarakat ([Wanto et al., 2024](#)). Oleh karena itu, fokus pembenahan harus diarahkan langsung pada kualitas individu di tingkat tapak Kota Metro.

Tataran konseptual, konsep peningkatan kapasitas berbasis kompetensi menegaskan bahwa pengembangan aparatur tidak boleh sekadar menyasar pemenuhan jam diklat formal. Orientasi pelatihan harus dialihkan pada pemenuhan kompetensi spesifik yang benar-benar dituntut oleh karakteristik medan tugasnya. Dalam konteks Kota Metro, kebijakan peningkatan kapasitas penyuluh wajib dikonsepsikan secara asimetris untuk menjawab tantangan sosiologis dan pemikiran liberal yang berkembang pesat ([Sulasiah, 2019](#)).

Sejalan dengan hal tersebut, manajemen pengetahuan publik memandang informasi dan keahlian kontemporer sebagai aset strategis organisasi yang harus dikelola secara

dinamis. Kebijakan publik yang adaptif harus mampu memfasilitasi konversi pengetahuan dari pakar luar, seperti sosiolog dan filsuf perguruan tinggi, menjadi kompetensi kerja harian aparatur. Proses ini memberikan cara pandang baru bagi penyuluh dalam merespons fenomena sekularisme di wilayah urban ([Edelmann & Albrecht, 2023](#)).

Konsep kemitraan strategis *triple helix* sektor publik menawarkan jalan keluar untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang kaku akibat sekat-sekat birokrasi konvensional. Pelembagaan hubungan formal antara Kantor Kementerian Agama sebagai representasi pemerintah dan perguruan tinggi sebagai representasi akademisi merupakan langkah nyata untuk mengalirkan hasil riset teologi-kontekstual langsung ke tangan praktisi lapangan. Sinergi ini memastikan kebijakan keagamaan lokal didasarkan pada data ilmiah yang kuat ([Shofiyan et al., 2026](#)).

Konteks penguatan moderasi beragama, konsep ini tidak boleh sekadar dipahami sebagai teks normatif yang kaku atau jargon perdamaian yang kosmetik. Secara konseptual, moderasi beragama harus diderivasi secara progresif menjadi sebuah instrumen metodologis yang tajam. Aparatur harus dibekali kemampuan untuk berdialog secara rasional, membedah secara objektif, dan menawarkan alternatif solusi terhadap arus pemikiran individualistic ([Moh. Muslih et al., 2023](#)).

Kebijakan lokalisasi (*policy localization*) juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan kebijakan nasional yang bersifat makro sangat bergantung pada penyesuaian terhadap tipologi kerawanan lokal. Standardisasi modul bimbingan masyarakat dari Kementerian Agama pusat harus diturunkan secara lentur oleh instansi vertikal di daerah. Fleksibilitas ini diperlukan agar materi bimbingan relevan dengan peta sosiologis spesifik Kota Metro yang masyarakatnya kritis ([Park, 2025](#)).

Dimensi legalitas, ketidakmampuan aparatur dalam memberikan bimbingan bermutu bertentangan dengan spirit Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma konstitusi tersebut meletakkan kewajiban fundamental bagi negara melalui instansi keagamaan untuk menjamin dan memfasilitasi kehidupan beragama yang selaras dengan perkembangan zaman. Pembiaran terhadap lemahnya kompetensi teologis penyuluh berarti mengabaikan hak warga negara untuk mendapatkan bimbingan keagamaan yang berkualitas.

Ketimpangan kompetensi analitis ini juga berbenturan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap pegawai wajib menjalani pengembangan kompetensi secara terus-menerus melalui pembelajaran yang terintegrasi. Keharusan mengubah pola diklat dan bimbingan teknis bagi penyuluh menjadi sebuah kewajiban hukum demi mengatasi disparitas kapasitas intelektual di lapangan.

Peran perguruan tinggi lokal dalam mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi ini menjadi basis legalitas yang kokoh bagi Kantor Kementerian Agama Kota Metro untuk menjalin kemitraan melembaga dengan kampus-kampus keagamaan setempat. Kolaborasi ini menciptakan koridor hukum yang sah bagi pelibatan dosen ahli dalam membina penyuluh.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan pentingnya standardisasi dan pengukuran kompetensi fungsional secara berkala. Aturan ini memperkuat urgensi untuk mereformasi indikator penilaian kualitas penyuluh di daerah. Penilaian tidak boleh lagi bersandar pada laporan

administrasi formal semata, melainkan harus mengukur kemampuan mitigasi kerawanan pemikiran keagamaan.

Payung hukum nasional berupa Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama memandatkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan internalisasi cara pandang keagamaan yang moderat secara terstruktur. Perpres ini memberikan justifikasi hukum yang sangat kuat mengenai urgensi penyusunan materi teologi kontemporer di tingkat lokal. Langkah ini krusial guna membendung penyebaran karakter keagamaan ekstrem, baik kanan maupun kiri.

Tingkat operasional daerah, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama memberikan wewenang penuh bagi Kantor Kabupaten/Kota. Kemenag Kota Metro memiliki otoritas legal untuk menyelenggarakan urusan bimbingan masyarakat Islam secara mandiri. Kewenangan struktural ini mencakup legalitas untuk menginisiasi forum ilmiah multidisipliner dan menetapkan klusterisasi tugas penyuluh.

Regulasi ini disempurnakan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN. KMA ini menjadi petunjuk teknis untuk membekali nalar kritis penyuluh melalui program penguatan kompetensi sains dan keagamaan. Aturan ini secara eksplisit membenarkan pembentukan jejaring akademis lintas sektoral guna memitigasi kerawanan pemikiran masyarakat urban.

Kultur kerja konvensional yang mengutamakan pendekatan dakwah monolog satu arah terbukti tidak lagi efektif menghadapi dinamika sosial Kota Metro. Pendekatan top-down yang kaku cenderung membuat penyuluh bersikap defensif terhadap kritik sosiologis dan filsafat modern. Ketakutan keliru bahwa diskusi lintas disiplin dapat mengaburkan doktrin keagamaan harus segera dikikis melalui pembiasaan iklim akademis yang sehat ([Alfarisi et al., 2025](#)).

Penempatan pegawai yang mengabaikan relevansi latar belakang akademis sarjana rumpun pemikiran kontemporer memperparah inefisiensi organisasi di tingkat hilir. Ketika sarjana yang memiliki basis instrumen analisis dekonstruksi liberal tidak ditempatkan di zona urban kritis, terjadi misalokasi kompetensi yang merugikan daerah ([Meduri, 2021](#)). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan klusterisasi zonasi tugas berdasarkan profil kerawanan wilayah.

Beban kerja yang terlalu berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi formal berwujud laporan kuantitatif menguras habis energi operasional penyuluh di lapangan. Waktu yang seharusnya digunakan untuk membaca literatur kontemporer, mengamati pergeseran nilai masyarakat, dan merancang konten edukasi moderat justru habis untuk urusan birokratis kaku. Reformasi tata kelola kinerja menjadi prasyarat mutlak perubahan kompetensi ([Idayati, 2025](#)).

Pengabaian terhadap kapasitas analisis keagamaan aparaturnya garda terdepan ini akan membawa konsekuensi jangka panjang berupa hilangnya kendali negara atas narasi publik. Ketika masyarakat urban yang kritis tidak lagi menemukan jawaban rasional dari penyuluh resmi pemerintah, mereka akan mencari legitimasi moral dari figur-figur mandiri di ruang siber yang belum tentu sejalan dengan visi moderasi beragama nasional.

Keseluruhan jalinan masalah struktural, input, dan lingkungan kerja ini menuntut dilakukannya langkah taktis kedinasan berupa penerbitan Surat Edaran Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Kebijakan ini menjadi solusi intervensi yang paling responsif dan efisien untuk

mendobrak kebuntuan kompetensi teologis-kontekstual penyuluh di Kota Metro. Melalui pelembagaan mentoring bersama perguruan tinggi lokal, kapasitas analitis aparatur dapat didongkrak secara cepat, terukur, dan berkelanjutan ([Alam et al., 2024a](#)).

Identifikasi Masalah

1. Kelemahan Kompetensi Teologis-Kontekstual dalam Membedah Narasi Liberal

Kualitas substansi keagamaan yang dimiliki penyuluh mayoritas masih berada pada level fikih ibadah dasar dan hukum ritual statis. Penyuluh belum dibekali dengan kemampuan teologis kontemporer yang memadai untuk mendekonstruksi pemikiran liberal secara rasional dan persuasif, sehingga argumentasi mereka sering kali mentah saat berhadapan dengan masyarakat Kota Metro yang bersikap kritis ([Dwiyono & Hapsari, 2024](#)).

2. Kesenjangan Literasi Digital Penyuluh di Tengah Sentralisasi Informasi Siber

Rendahnya kualitas penyuluh dalam hal kecakapan digital (*digital literacy gap*) membuat mereka gagap dalam memproduksi konten moderasi beragama di ruang publik virtual ([Alam et al., 2024a](#)). Akibatnya, narasi keagamaan inklusif di media sosial Kota Metro menjadi sepi, sementara algoritma digital masyarakat urban didominasi oleh konten-konten bercorak sekularisme—yaitu pemisahan nilai agama dari urusan publik—dan individualisme liberal.

3. Ketiadaan Standar Evaluasi Kinerja Berbasis Mitigasi Kerawanan Pemikiran

Sistem penilaian kualitas dan kinerja penyuluh saat ini hanya berorientasi pada pemenuhan laporan administratif kuantitatif (seperti jumlah penyuluhan atau jumlah jemaah hadir). Belum ada indikator capaian kualitatif yang mengukur sejauh mana bimbingan penyuluh mampu memitigasi pergeseran nilai sosial-keagamaan atau meredam paparan karakter liberal di wilayah tugas mereka ([Patsan, 2020](#)).

Analisis Berdasarkan Metode USG

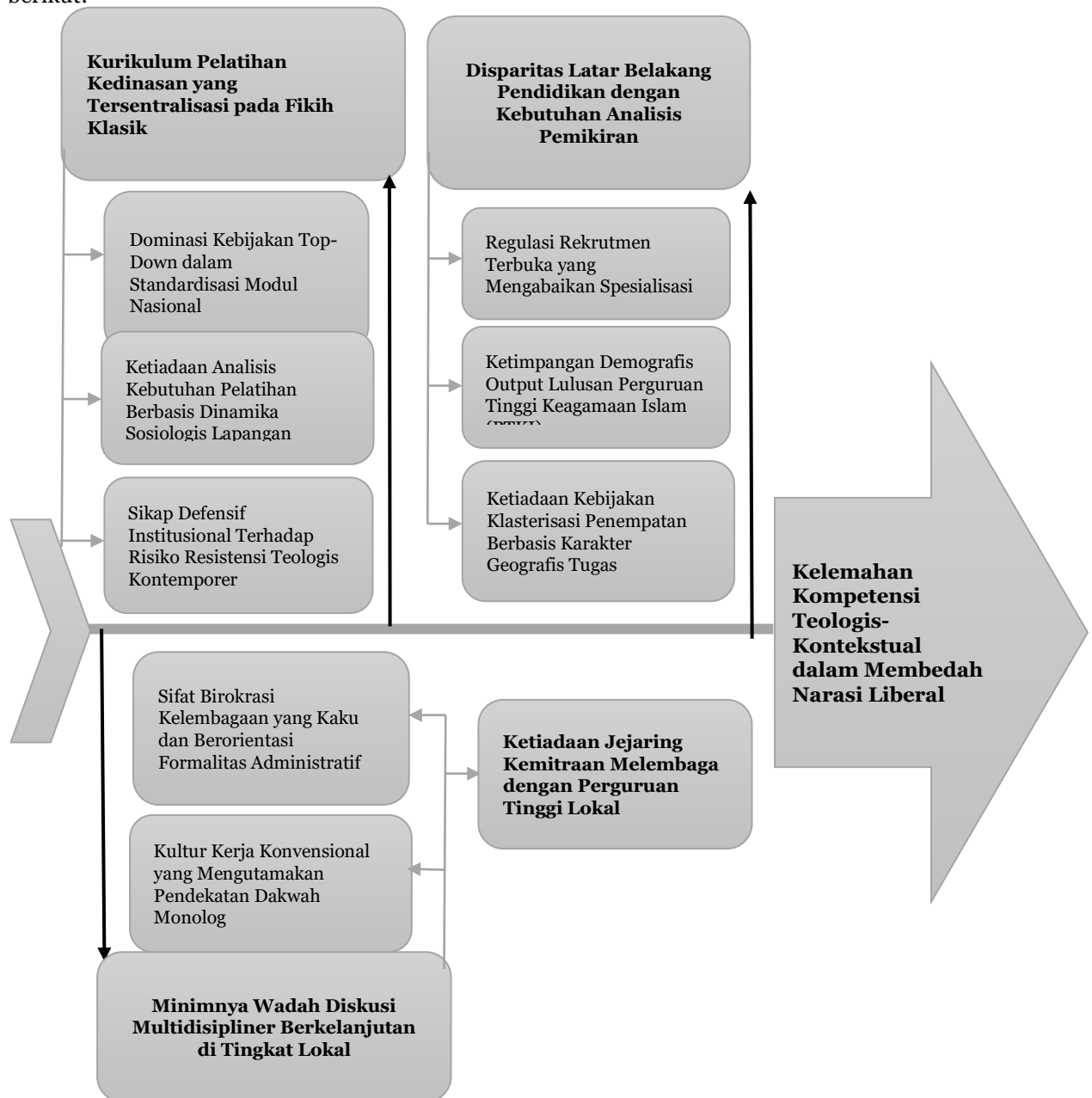
Berdasarkan masalah utama di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Kelemahan Kompetensi Teologis-Kontekstual dalam Membedah Narasi Liberal	5	5	5	15
2	Kesenjangan Literasi Digital Penyuluh di Tengah Sentralisasi Informasi Siber	4	5	4	13
3	Ketiadaan Standar Evaluasi Kinerja Berbasis Mitigasi Kerawanan Pemikiran	4	4	4	12

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor **1 (Kelemahan Kompetensi Teologis-Kontekstual dalam Membedah Narasi Liberal)** menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (**15**), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “**nomor 1 (Kelemahan Kompetensi Teologis-Kontekstual dalam Membedah Narasi Liberal)**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Ketiadaan jejaring kemitraan melembaga dengan perguruan tinggi lokal serta minimnya wadah diskusi multidisipliner berkelanjutan di tingkat lokal mengakibatkan kelemahan kompetensi teologis-kontekstual penyuluh agama Islam dalam merespons fenomena karakter liberal masyarakat di Kota Metro.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Tujuan dari penyusunan *policy paper* ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan Umum

Merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam bentuk Surat Edaran (SE) Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori guna mendongkrak kompetensi teologis-kontekstual Penyuluh Agama Islam fungsional di Kota Metro secara cepat, terukur, dan berkelanjutan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dan memetakan faktor struktural yang menjadi akar penyebab lemahnya kemampuan analitis-filosofis penyuluh agama di Kota Metro dalam mendekonstruksi narasi liberal.
- b. Menganalisis dan menguji kelayakan alternatif kebijakan tata kelola aparatur tingkat tapak menggunakan kriteria William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan).
- c. Menyusun panduan implementasi taktis mengenai pelembagaan hubungan formal (MoU) antara Kantor Kementerian Agama Kota Metro dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lokal untuk program mentoring berkala.

Manfaat Kajian

Kajian kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan yang bersentuhan langsung dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*):

1. Bagi pengambil kebijakan (Kanwil Kemenag Lampung & Kemenag Kota Metro)

- a. Aspek regulatif: Menyediakan draf naskah kebijakan berbasis data ilmiah (*evidence-based policy*) yang siap dieksekusi dalam bentuk Surat Edaran kedinasan
- b. Aspek manajerial: Memberikan alternatif indikator evaluasi kinerja penyuluh yang beralih dari formalitas administratif-kuantitatif menuju capaian kualitatif berbasis mitigasi kerawanan pemikiran

2. Bagi praktisi lapangan (Penyuluh Agama Islam Fungsional)

- a. Pengembangan kapasitas: Membuka akses langsung terhadap "ruang aman" (*safe space*) dan forum dialektika multidisipliner bersama para pakar untuk membedah studi kasus sosiologis jemaah urban.
- b. Pengayaan metodologis: Membekali penyuluh dengan pisau analisis teologi kontemporer yang progresif, sehingga dakwah yang disampaikan tidak lagi bersifat monolog konvensional melainkan persuasif dan rasional.

3. Bagi institusi akademis (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam lokal)

- a. Hilirisasi riset: Menjadi koridor formal untuk mengalirkan produk riset teologi, filsafat, dan moderasi progresif kampus agar dapat diaplikasikan langsung oleh praktisi di tingkat tapak.

- b. Tri dharma perguruan tinggi: Memfasilitasi dosen dan akademisi dalam mengoptimalkan pilar pengabdian masyarakat yang terstruktur dan berdampak sistemik bagi stabilitas daerah.
4. Bagi masyarakat Kota Metro
 - a. Hak layanan publik: Memastikan warga kota urban dan kritis mendapatkan hak bimbingan keagamaan bermutu yang mampu menjawab tantangan rasionalitas zaman.
 - b. Ketahanan ideologis: Membentengi cara pandang generasi muda dari paparan karakter liberal ekstrem, sekularisme, dan individualisme melalui internalisasi nilai moderasi beragama yang kontekstual.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Keranga Teoritis

1. Teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance theory*)

Teori ini menyatakan bahwa institusi publik tidak dapat menyelesaikan masalah sosial-keagamaan yang kompleks secara mandiri ([Pikahulan, 2023](#)). Pemerintah harus melibatkan aktor non-negara—dalam hal ini perguruan tinggi lokal—melalui forum formal yang melembaga untuk menyatukan sumber daya pengetahuan dan merumuskan strategi bersama. Menjustifikasi mutlaknya pembentukan jejaring kemitraan formal (MoU) antara Kantor Kementerian Agama Kota Metro dengan kampus-kampus lokal untuk menutup celah keterbatasan kompetensi analitis.

2. Teori komunitas praktisi (*communities of practice theory*)

Dikenalkan oleh Etienne Wenger, teori ini menekankan bahwa peningkatan kapasitas aparatur terjadi secara berkelanjutan ketika mereka berada dalam kelompok yang memiliki keresahan serupa, lalu berinteraksi secara rutin ([Hwang et al., 2023](#)). Proses belajar terbaik adalah melalui dialog, berbagi pengalaman, dan bedah kasus sosiologis bersama para pakar. Landasan kuat untuk mendesak pembuatan wadah diskusi multidisipliner berkala bagi para penyuluh sebagai ruang aman (*safe space*) untuk menumbuhkan nalar kritis.

3. Teori birokrasi tingkat tapak (*street-level bureaucracy theory*)

Michael Lipsky berargumen bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh aktor lini depan (*street-level bureaucrats*) ([Rouquaud et al., 2022](#)). Penyuluh agama adalah perpanjangan tangan negara yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Jika kapasitas intelektual mereka lemah, maka diskresi dan narasi yang mereka sampaikan di lapangan akan ditolak oleh publik yang kritis. Fokus evaluasi kebijakan dari tingkat elite/pusat langsung ke arah perbaikan kualitas individu penyuluh yang berada di garda terdepan Kota Metro.

4. Teori kapasitas kebijakan (*policy capacity theory*)

Teori ini membagi kapasitas institusi menjadi tiga dimensi: analisis, operasional, dan politik ([Parízek, 2011](#)). Kelemahan kompetensi teologis-kontekstual penyuluh masuk dalam kategori kelemahan kapasitas analitis. Institusi yang abai terhadap kapasitas analitis aparaturnya akan gagal memitigasi risiko perkembangan paham kontemporer di masyarakat. Pemahaman kepada pengambil kebijakan bahwa melatih kemampuan berpikir kontekstual-filosofis penyuluh sama pentingnya dengan membenahi sistem administrasi.

5. Teori manajemen pengetahuan (*knowledge management theory - SECI Model*)

Teori dari Nonaka dan Takeuchi ini menjelaskan bagaimana pengetahuan personal (*tacit*) diubah menjadi pengetahuan institusional (*explicit*) melalui proses Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi, dan Internalisasi. Tanpa adanya wadah diskusi lintas disiplin, pengetahuan mengenai metode dekonstruksi pemikiran liberal hanya akan berhenti di kepala segelintir akademisi dan tidak pernah terdistribusi menjadi kompetensi nyata para penyuluh. Menjustifikasi bahwa wadah diskusi lokal bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan instrumen birokrasi yang wajib ada untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari kampus ke penyuluh lapangan ([Ranum, 2018](#)).

Kerangka Konseptual

1. Konsep peningkatan kapasitas berbasis kompetensi (*competency-based capacity building*)

Konsep ini menekankan bahwa pengembangan kapasitas aparatur lini depan tidak boleh hanya menyasar pemenuhan jam diklat formal, melainkan harus berorientasi pada pemenuhan kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh medan tugasnya. Dalam konteks Metro, kebijakan peningkatan kapasitas penyuluh wajib dikonsepkan untuk menjawab tuntutan pemikiran sosiologis yang berkembang di masyarakat target ([Galudra, 2019](#)).

2. Konsep manajemen pengetahuan publik (*public knowledge management*)

Konsep ini memandang pengetahuan sebagai aset strategis organisasi birokrasi yang harus dikelola secara dinamis. Agar institusi tidak mengalami kebuntuan ide, kebijakan publik harus memfasilitasi konversi pengetahuan dari pakar luar (seperti akademisi) menjadi kompetensi kerja harian melalui wadah diskusi terstruktur, sehingga aparatur memiliki pemahaman baru untuk merespons realitas sosial ([Anttiroiko, 2008](#); [Liu, 2026](#)).

3. Konsep kemitraan strategis *triple helix* sektor publik

Konsep *Triple Helix* (Pemerintah-Akademisi-Masyarakat) dalam kebijakan publik digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang kaku akibat sekat birokrasi. Pelembagaan hubungan formal antara Kantor Kementerian Agama (pemerintah) dan Perguruan Tinggi (akademisi) merupakan bentuk implementasi konsep ini demi mengalirkan hasil riset teologi-kontontekstual langsung ke tangan praktisi lapangan ([Fitriyanti et al., 2024](#)).

4. Konsep moderasi beragama kontekstual-progresif

Dalam kebijakan keagamaan nasional, moderasi beragama tidak sekadar dipahami sebagai teks normatif atau jargon perdamaian. Secara konseptual, moderasi harus diderivasi secara progresif menjadi instrumen metodologis yang mampu berdialog, membedah, dan menawarkan alternatif solusi rasional terhadap arus pemikiran keagamaan yang bercorak individualistik dan liberal ([Tojiri, 2025](#)).

5. Konsep lokalisasi kebijakan (*policy localization*)

Konsep lokalisasi menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan nasional yang bersifat makro sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut didekonstruksi dan disesuaikan dengan tipologi kerawanan lokal. Standardisasi modul bimbingan masyarakat dari pusat harus diturunkan secara lentur oleh instansi vertikal daerah agar sesuai dengan peta sosiologis Kota Metro yang spesifik ([Stroev & Bessonov, 2025](#)).

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik deskriptif-kualitatif dengan metode berbasis bukti (*evidence-based policy analysis*). Desain penelitian diarahkan untuk mengevaluasi fenomena sosiologis dan tata kelola kelembagaan di tingkat lokal secara mendalam tanpa melakukan intervensi eksperimental ([Wond dan Macaulay 2010](#)). Data yang digunakan dalam naskah kebijakan ini bersumber dari data sekunder yang mencakup naskah regulasi nasional, literatur akademis, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen evaluasi kinerja internal Kantor Kementerian Agama Kota Metro. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka kritis (*critical literature review*) untuk menyusun argumen kebijakan yang berbasis pada fakta lapangan serta teori-teori kebijakan publik yang relevan (Dunn, 2018).

Menetapkan prioritas penanganan masalah dari berbagai isu yang berkembang di lapangan, metodologi kajian ini menerapkan analisis matriks *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG). Melalui instrumen penapisan ini, setiap komponen masalah utama dinilai menggunakan skala pengukuran 1 sampai 5 untuk menentukan tingkat kedaruratan waktu (*urgency*), keseriusan dampak terhadap organisasi (*seriousness*), serta laju pertumbuhan masalah jika tidak segera diintervensi (*growth*). Berdasarkan hasil pembobotan dan total skor USG tersebut, masalah "Kelemahan Kompetensi Teologis-Kontekstual dalam Membedah Narasi Liberal" berhasil diidentifikasi sebagai prioritas utama dengan skor tertinggi (total skor: 15), yang kemudian ditetapkan sebagai fokus utama analisis dalam naskah kebijakan ini ([Tobing 2021](#)).

Metodologi ini mengadopsi teknik pelapisan kausal (*causal leveling analysis*) untuk mengurai jalinan penyebab masalah secara hierarkis. Analisis dilakukan secara bertingkat mulai dari Penyebab Masalah Level 1 yang memetakan hambatan pada dimensi struktural, input, dan lingkungan kerja, hingga diturunkan secara lebih operasional pada Penyebab Masalah Level 2 (seperti rigiditas kebijakan *top-down*, syarat rekrutmen makro, dan hambatan birokrasi daerah). Pendekatan diagnostik terstruktur ini mempermudah pelacakan akar masalah (*root cause*) yang sesungguhnya di tingkat tapak, yaitu ketiadaan jejaring kemitraan melembaga dengan perguruan tinggi local ([Bishop dan Dzidic 2014](#)). Dengan demikian, perumusan argumen dalam naskah ini terhindar dari bias simplifikasi dan mampu membedakan secara jernih antara gejala masalah (*symptom*) dengan akar penyebab yang harus diintervensi oleh regulasi.

Tahap akhir, penilaian dan pemilihan alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode skoring berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan publik William N. Dunn. Kerangka kerja ini menguji kelayakan dari tiga alternatif regulasi yang diusulkan—baik berupa Surat Keputusan maupun Surat Edaran—berdasarkan enam kriteria substantif, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan ([Ameng 2026](#)). Melalui pembobotan yang objektif pada masing-masing kriteria Dunn, alternatif kebijakan nomor 2, yaitu Surat Edaran (SE) Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori, ditetapkan sebagai rekomendasi akhir karena memperoleh total skor tertinggi (total skor: 30) dan dinilai sebagai instrumen regulasi yang paling taktis, responsif, serta relevan untuk diterbitkan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini diawali dengan mengelaborasi hasil penapisan isu menggunakan analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) yang menempatkan masalah kelemahan kompetensi teologis-kontekstual pada peringkat pertama dengan skor tertinggi yaitu 15. Penilaian mendalam terhadap aspek urgensi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas berpikir kritis aparatur sangat mendesak demi mengimbangi cara pandang masyarakat Kota Metro yang kian kritis, sementara dari aspek keseriusan dan pertumbuhan, pembiaran masalah ini akan mempercepat runtuhnya argumen teologis penyuluh di hadapan derasnya penetrasi pemikiran liberal. Temuan ini mengonfirmasi bahwa penataan kapasitas intelektual di tingkat tapak harus diprioritaskan di atas pembenahan administratif lainnya ([Gaspersz dan Souisa 2019](#)).

Berdasarkan identifikasi penyebab masalah level 1, faktor utama yang melatarbelakangi kelemahan substantif ini adalah kurikulum pelatihan kedinasan yang tersentralisasi pada materi fikih klasik. Materi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun Bimbingan Teknis (Bimtek) yang disediakan oleh instansi pembina masih didominasi oleh penguatan fikih ibadah praktis, hukum ritual statis, dan administrasi penyuluhan (Agustina, 2021). Struktur kurikulum tersebut belum mengintegrasikan materi teologi kontemporer, filsafat agama, serta strategi dekonstruksi pemikiran liberal secara sistematis, sehingga penyuluh mengalami gap konseptual saat berhadapan dengan isu sosiologis modern ([Agustina, 2021](#)).

Analisis pada penyebab level 2, kaku dan terbatasnya kurikulum kedinasan tersebut berakar dari dominasi kebijakan *top-down* dalam standarisasi modul nasional (Munira Hasjim et al., 2024). Penyusunan kurikulum sepenuhnya dikendalikan secara sentralistik oleh Badan Litbang dan Diklat di tingkat pusat, yang melahirkan standarisasi silabus kaku secara nasional (Munira Hasjim et al., 2024). Akibatnya, Balai Diklat Keagamaan (BDK) di tingkat regional dipaksa menggunakan modul seragam yang sama sekali tidak menyediakan ruang diskresi untuk mengakomodasi isu lokalitas, termasuk kebutuhan mendesak mitigasi karakter liberal di Kota Metro ([Munira Hasjim et al., 2024](#)).

Faktor kurikulum tersebut diperparah oleh ketiadaan analisis kebutuhan pelatihan atau *Training Needs Assessment* (TNA) yang komprehensif terhadap pergeseran karakter masyarakat urban (Muringa & Mutereko, 2025). Lembaga diklat cenderung menggunakan pola kerja statis dengan sekadar mereplikasi materi dari tahun-tahun sebelumnya tanpa melihat dinamika sosiologis di lapangan (Muringa & Mutereko, 2025). Rutinitas replikasi modul fikih konvensional atau silabus warisan ini menutup peluang masuknya materi teologi kontemporer ke dalam sistem pelatihan resmi negara ([Muringa & Mutereko, 2025](#)).

Masalah teknis perencanaan, terdapat pula sikap defensif institusional dari para penyusun kebijakan kurikulum terhadap risiko resistensi teologis kontemporer (Jamilah, 2024). Materi-materi yang berkaitan dengan dekonstruksi paham liberal sengaja dihindari karena dianggap bersinggungan dengan wilayah abu-abu yang sensitif di mata publik maupun internal aparatur sipil negara (Jamilah, 2024). Fikih klasik akhirnya dipilih sebagai materi dominan karena sifatnya yang sudah mapan, konsensual, dan bebas dari risiko polemik ideologis ([Jamilah, 2024](#)).

Faktor penyebab level 1 yang kedua berfokus pada disparitas latar belakang pendidikan penyuluh dengan kebutuhan analisis pemikiran (Saadah & Syahidin, 2026). Banyak penyuluh agama Islam yang direkrut tidak memiliki latar belakang pendidikan linier di

bidang Aqidah-Filsafat, Studi Agama-Agama, atau Pemikiran Islam. Sebagian besar merupakan lulusan dari prodi umum keagamaan seperti Manajemen Dakwah atau Pendidikan Agama Islam yang secara kodrati lebih fokus pada aspek praktis-pedagogis, sehingga mereka mengalami kesulitan ketika harus berdebat secara filosofis dengan masyarakat berkarakter liberal ([Saadah & Syahidin, 2026](#)).

Kelemahan pada input SDM ini terjadi akibat regulasi rekrutmen terbuka yang mengabaikan spesialisasi kompetensi pemikiran (Agustina, 2021). Sistem rekrutmen penyuluh agama Islam, baik PNS maupun non-PNS, selama ini hanya menerapkan syarat kualifikasi pendidikan secara makro-inklusif untuk semua rumpun ilmu keagamaan, yaitu minimal sarjana S-1 Keagamaan Islam (Agustina, 2021). Aturan ini menyamakan bobot semua lulusan tanpa memberikan afirmasi, kuota khusus, atau poin keunggulan bagi sarjana Ushuluddin yang memiliki basis instrumen analisis pemikiran kontemporer ([Agustina, 2021](#)).

Hambatan regulasi rekrutmen tersebut berkorelasi linear dengan ketimpangan demografis output lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI (Hamdan et al., 2022). Di bursa kerja lokal, jumlah lulusan dari program studi praktis-pedagogis seperti tarbiyah dan dakwah jauh lebih melimpah dibandingkan kelompok prodi rumpun pemikiran (Hamdan et al., 2022). Secara statistik, kelompok pendaftar dan pelamar posisi penyuluh di Kota Metro otomatis didominasi oleh sarjana non-filsafat, yang memperkecil peluang masuknya SDM terapis ideologi di tubuh birokrasi ([Hamdan et al., 2022](#)).

Kondisi input yang timpang ini semakin tidak terkendali di tingkat daerah akibat ketiadaan kebijakan klasterisasi penempatan berbasis karakter geografis tugas (Rohani et al., 2025). Manajemen kepegawaian daerah masih memperlakukan seluruh penyuluh sebagai tenaga keagamaan generalis atau multi-fungsi tanpa regulasi lokal yang mengatur klasterisasi penempatan kerja berdasarkan relevansi skripsi atau konsentrasi akademis (Rohani et al., 2025). Akibatnya, penyuluh yang tidak memiliki keterampilan dekonstruksi pemikiran liberal justru ditempatkan di zona urban kritis Kota Metro ([Rohani et al., 2025](#)).

Penyebab level 1 yang ketiga menggarisbawahi minimnya wadah diskusi multidisipliner berkelanjutan di tingkat lokal (Andi Arwinda Wildam et al., 2025). Budaya peningkatan kapasitas mandiri di tingkat daerah masih terjebak pada pola kerja monolitik atau satu arah yang kaku. Di tingkat operasional level 2, kondisi ini didorong oleh sifat birokrasi kelembagaan yang kaku dan berorientasi pada formalitas administratif, yang menguras energi operasional penyuluh pada urusan dokumen formal ketimbang menginisiasi ruang dialektika keilmuan ([Sudrajat et al., 2025](#)).

Hambatan struktural tersebut diperkuat oleh kultur kerja konvensional internal penyuluh yang mengutamakan pendekatan dakwah monolog (Syafe'i, 2002). Terdapat kecenderungan kuat di kalangan internal penyuluh untuk mempertahankan zona nyaman melalui metode dakwah konvensional satu arah (Syafe'i, 2002). Kultur ini memunculkan keengganan untuk membuka diri terhadap kritik sosiologis dan filsafat, karena adanya anggapan keliru bahwa diskusi multidisipliner yang melibatkan pakar non-agama dapat mengaburkan kemurnian doktrin keagamaan ([Syafe'i, 2002](#)).

Melalui penelusuran kausal yang komprehensif, ditemukan bahwa akar masalah atau *root cause* dari seluruh rangkaian kendala ini adalah ketiadaan jejaring kemitraan melembaga dengan perguruan tinggi lokal (Halid et al., 2025). Hubungan kerja antara Kantor Kementerian Agama di tingkat lokal dengan institusi akademis di Kota Metro belum diikat dalam kesepakatan strategis (MoU) yang permanen untuk pembinaan

pemikiran (Halid et al., 2025). Interaksi yang terjadi selama ini hanya bersifat insidental, kosmetik, dan bergantung pada inisiatif personal, sehingga gagal membentuk sebuah forum kajian ilmiah lintas disiplin yang ajek (Halid et al., 2025).

Berdasarkan temuan akar masalah tersebut, Teori Tata Kelola Kolaboratif atau *Collaborative Governance Theory* menjustifikasi mutlaknya pembentukan jejaring kemitraan formal (MoU) antara Kantor Kementerian Agama Kota Metro dengan kampus-kampus lokal (Pikahulan, 2023). Teori ini menyatakan bahwa institusi publik tidak dapat menyelesaikan masalah sosial-keagamaan yang kompleks secara mandiri, sehingga pemerintah harus melibatkan aktor non-negara untuk menyatukan sumber daya pengetahuan dan merumuskan strategi bersama demi menutup celah keterbatasan kompetensi analitis (Pikahulan, 2023).

Landasan teoritis ini diperkuat oleh Teori Komunitas Praktisi atau *Communities of Practice Theory* dari Etienne Wenger yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas aparatur terjadi secara berkelanjutan ketika mereka berinteraksi secara rutin dalam kelompok dengan keresahan serupa (Hwang et al., 2023). Teori ini menjadi pijakan kuat untuk mendesak pembuatan wadah diskusi multidisipliner berkala bagi para penyuluh sebagai ruang aman atau *safe space* (Hwang et al., 2023). Proses belajar terbaik dicapai melalui dialog, berbagi pengalaman, dan bedah kasus sosiologis bersama para pakar kampus (Hwang et al., 2023).

Realitas ini selaras dengan Teori Birokrasi Tingkat Tapak atau *Street-Level Bureaucracy Theory* dari Michael Lipsky yang berargumen bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh aktor lini depan (Rouquaud et al., 2022). Penyuluh agama adalah perpanjangan tangan negara yang langsung berhadapan dengan masyarakat urban kritis Kota Metro. Jika kapasitas intelektual mereka lemah, maka diskresi dan narasi moderasi yang mereka sampaikan di lapangan akan dengan mudah ditolak oleh publik ((Rouquaud et al., 2022).

Ditinjau dari Teori Kapasitas Kebijakan, kelemahan kompetensi teologis-kontekstual penyuluh masuk dalam kategori kelemahan kapasitas analitis institusi (Parizek, 2011). Lembaga yang abai terhadap kapasitas analitis aparturnya akan gagal memitigasi risiko perkembangan paham kontemporer di masyarakat, sebuah argumen yang divalidasi pula oleh Teori Manajemen Pengetahuan atau *SECI Model* (Parizek, 2011; Ranum, 2018). Tanpa wadah diskusi lintas disiplin, pengetahuan dekonstruksi pemikiran liberal hanya akan berhenti sebagai pengetahuan personal atau *tacit* di kepala akademisi kampus dan tidak pernah terdistribusi menjadi kompetensi nyata atau *explicit* para penyuluh lapangan (Ranum, 2018).

Secara konseptual, hasil kajian ini didukung oleh tiga pilar konseptual terintegrasi, yaitu Peningkatan Kapasitas Berbasis Kompetensi, Manajemen Pengetahuan Publik, dan Kemitraan Strategis Triple Helix Sektor Publik. Pengembangan kapasitas aparatur tidak boleh hanya menyasar pemenuhan jam diklat formal, melainkan harus mengelola pengetahuan sebagai aset strategis birokrasi (Galudra, 2019). Pelembagaan hubungan formal antara Kemenag dan perguruan tinggi mengimplementasikan konsep Triple Helix demi mengalirkan hasil riset teologi langsung ke praktisi lapangan (Fitriyanti et al., 2024).

Implikasi praktis dari penggabungan konsep ini bermuara pada perwujudan konsep Moderasi Beragama Kontekstual-Progresif dan Lokalisasi Kebijakan atau *Policy Localization*. Moderasi harus diderivasi secara progresif menjadi instrumen metodologis yang mampu menawarkan alternatif solusi rasional terhadap arus pemikiran individualistik (Tojiri, 2025). Standardisasi modul bimbingan dari pusat

harus diturunkan secara lentur oleh instansi vertikal daerah agar sesuai dengan peta sosiologis Kota Metro yang spesifik ([Stroev & Bessonov, 2025](#)).

Analisis kedinasan dalam naskah ini didukung penuh oleh jalinan regulasi yang kuat, mulai dari Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, hingga PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Payung hukum operasional dipertegas oleh Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Instansi Vertikal Kemenag, serta KMA Nomor 93 Tahun 2022 yang membenarkan pembentukan jejaring akademis lintas sektoral untuk membekali nalar kritis penyuluh demi memitigasi kerawanan pemikiran di masyarakat urban.

Akhir dari pembahasan ini mengerucut pada skoring kriteria William N. Dunn yang membandingkan tiga alternatif regulasi, di mana Alternatif Kebijakan 2 yaitu Surat Edaran (SE) Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori meraih skor tertinggi yakni 30. SE Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung dinilai unggul mutlak dalam aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan karena secara birokratis langsung mewajibkan pelebagaan forum kajian pemikiran kontemporer secara berkala antara Kemenag Kota Metro dengan perguruan tinggi keagamaan Islam lokal, tanpa harus menunggu restrukturisasi kurikulum diklat nasional dari pusat.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pasal 29 Ayat (2): Menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Norma ini meletakkan kewajiban fundamental bagi negara melalui instansi keagamaan untuk memberikan bimbingan keagamaan bermutu yang selaras dengan perkembangan sosiologis masyarakat.
2. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara: Menetapkan bahwa setiap pegawai (termasuk penyuluh agama fungsional) wajib menjalani pengembangan kompetensi secara terus-menerus melalui pembelajaran terintegrasi. Regulasi ini mendasari keharusan perubahan pola diklat guna mengatasi disparitas kapasitas teologis aparatur di lapangan.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Mengatur fungsi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma (khususnya pengabdian kepada masyarakat). Undang-undang ini menjadi basis legalitas untuk menjalin kemitraan melembaga antara institusi birokrasi keagamaan dengan kampus lokal di Kota Metro.
4. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Mewajibkan adanya standardisasi dan pengukuran kompetensi bagi pejabat fungsional secara berkala. Aturan ini memperkuat argumen Anda mengenai pentingnya penyesuaian indikator penilaian kualitas penyuluh agar tidak sekadar bersandar pada laporan administrasi formal.
5. Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama: Merupakan payung hukum strategis nasional yang memandatkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan internalisasi cara pandang keagamaan yang moderat. Perpres ini menjustifikasi urgensi penyusunan materi teologi-kontemporer guna membendung karakter keagamaan ekstrem, baik kanan (radikal) maupun kiri (liberal).

6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama: Menetapkan wewenang Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan bimbingan masyarakat Islam. Regulasi ini memberikan kewenangan penuh bagi Kemenag Kota Metro untuk menginisiasi forum ilmiah multidisipliner di tingkat daerah.
7. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama: Menjadi petunjuk teknis operasional untuk membekali nalar kritis penyuluh melalui program penguatan kompetensi sains dan keagamaan, serta membenarkan pembentukan jejaring akademis lintas sektoral guna memitigasi kerawanan pemikiran di masyarakat urban.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan (*policy paper*) ini memiliki beberapa limitasi yang membatasi ruang lingkup analisisnya agar tetap fokus dan presisi. Secara geografis dan institusional, lokus kajian ini dibatasi hanya pada wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Metro, Provinsi Lampung, dengan subjek analisis spesifik pada Penyuluh Agama Islam fungsional di tingkat tapak. Dari aspek substantif, fokus pembahasan berpusat pada kelemahan kompetensi teologis-kontekstual dalam mendekonstruksi narasi dan karakter liberal di tengah masyarakat urban yang kritis, sehingga tidak mengulas secara mendalam dinamika ancaman ideologis lainnya seperti ekstremisme radikal kanan. Selain itu, secara metodologis, kajian ini terbatas pada analisis deskriptif-kualitatif berbasis data sekunder melalui penapisan matriks USG serta kriteria evaluasi William N. Dunn, sehingga rekomendasi alternatif yang dihasilkan—khususnya intervensi regulasi berupa Surat Edaran Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori—bersifat implikatif-konseptual dan belum mengukur dampak efektivitas implementasi jangka panjang secara empiris di lapangan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) dan kontribusi utama dari kajian kebijakan ini terletak pada pergeseran paradigma penataan kapasitas Penyuluh Agama Islam, yang tidak lagi berfokus pada pemenuhan administrasi formal atau mitigasi radikalisme ekstrim kanan semata, melainkan secara spesifik merumuskan koridor metodologis asimetris untuk membendung paparan karakter liberal-sekuler pada masyarakat urban kritis. Berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung menempatkan moderasi beragama sebagai teks normatif atau sekadar pemenuhan jam diklat yang kaku, *policy paper* ini menawarkan kebaruan berupa pelembagaan konsep Moderasi Beragama Kontekstual-Progresif melalui mekanisme Kemitraan Akademis Mandatori berbasis *Collaborative Governance*. Secara praktis, kajian ini memberikan kontribusi nyata bagi tata kelola birokrasi keagamaan di tingkat daerah melalui rekomendasi instrumen regulasi Surat Edaran yang secara taktis mampu memutus sekat-sekat birokrasi kaku antara Kantor Kementerian Agama Kota Metro dengan institusi perguruan tinggi lokal. Sinergi melembaga ini menerapkan manajemen pengetahuan model SECI secara konkret untuk mengalirkan dan mengonversi hasil riset teologi kontemporer dari menara gading kampus menjadi kompetensi taktis bagi aparatur lini depan dalam merespons dinamika pemikiran masyarakat secara rasional dan persuasif.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

- Alternatif Kebijakan 1:** Surat Keputusan (SK) Pengembangan Modul Lokal
- Bentuk Regulasi: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Pengembang Modul Penguatan Teologi Kontekstual Penyuluh Agama Islam.
- Deskripsi Kebijakan: SK ini berfungsi membentuk kelompok kerja khusus (pokja) tingkat provinsi yang bertugas menyusun suplemen materi diklat di luar kurikulum nasional. Tim ini berwenang merumuskan panduan dekonstruksi pemikiran liberal yang disesuaikan dengan dinamika sosiologis lokal, seperti yang terjadi di Kota Metro.
- Arah Intervensi: Memutus kendala rigiditas kurikulum pusat dengan menyediakan materi teologi kontemporer yang sah secara legal untuk diterapkan di tingkat daerah.
- Alternatif Kebijakan 2:** Surat Edaran (SE) Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori
- Bentuk Regulasi: Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Kewajiban Pelaksanaan Mentoring Teologis-Kontekstual Berbasis Kemitraan Akademis pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Deskripsi Kebijakan: SE ini merupakan instruksi langsung dari Kakanwil kepada seluruh jajaran Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (khususnya Kota Metro) untuk menandatangani kerja sama formal dengan PTKIN terdekat (seperti UIN Jurai Siwo). SE ini mewajibkan penyuluh di lapangan mengikuti program mentoring pemikiran Islam kontemporer bersama para dosen ahli secara berkala.
- Arah Intervensi: Mengatasi ketiadaan wadah diskusi multidisipliner di tingkat lokal melalui instruksi birokrasi yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh jajaran sruktur di bawahnya.
- Alternatif Kebijakan 3:** Surat Keputusan (SK) Reformasi Penempatan Aparatur
- Bentuk Regulasi: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Pedoman Klasterisasi Kompetensi dan Zonasi Penempatan Penyuluh Agama Islam Fungsional.
- Deskripsi Kebijakan: SK ini mereformasi tata kelola penempatan personel penyuluh di bawah naungan Kanwil Lampung. Regulasi ini mengatur skema pemetaan berkala (*assessment*) terhadap latar belakang pendidikan dan keahlian analitis penyuluh, kemudian mewajibkan penempatan penyuluh spesialis rumpun pemikiran/ushuluddin di zona urban kritis yang memiliki indeks karakter liberal tinggi.
- Arah Intervensi: Menyelesaikan masalah disparitas latar belakang pendidikan di tingkat hilir dengan memastikan

keselarasan antara kompetensi teologis penyuluh dengan profil kritis masyarakat di wilayah tugasnya.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Eku-itas	Respon-sivitas	Kete-patan	Total Skor
1	Alternatif kebijakan 1 Surat Keputusan (SK) Pengembangan Modul Lokal	4	3	3	4	4	4	22
2	Alternatif kebijakan 2 Surat Edaran (SE) Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori	5	5	5	5	5	5	30
3	Alternatif kebijakan 3 Surat Keputusan (SK) Reformasi Penempatan Aparatur	4	3	3	3	4	4	21

Berdasarkan analisis skoring alternatif kebijakan di atas, maka alternatif kebijakan nomor 2 (Surat Edaran (SE) Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori) mendapatkan total skor tertinggi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian dalam naskah kebijakan ini menyimpulkan bahwa isu rendahnya kualitas Penyuluh Agama Islam berdampak langsung pada pemahaman karakter liberal masyarakat di Kota Metro, Lampung. Melalui analisis penapisan *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG), kelemahan kompetensi teologis-kontekstual dalam membedakan narasi liberal berhasil diidentifikasi sebagai masalah prioritas utama yang memiliki total skor tertinggi (skor: 15). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa substansi keagamaan mayoritas penyuluh masih berada pada level fikih ibadah dasar dan hukum ritual statis, sehingga argumentasi mereka sering kali mentah dan mudah dipatahkan saat berhadapan dengan karakteristik masyarakat urban Kota Metro yang bersikap kritis.

Berdasarkan analisis kausalitas bertingkat, kelemahan kompetensi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurikulum pelatihan kedinasan yang kaku dan tersentralisasi pada fikih klasik, disparitas latar belakang pendidikan penyuluh yang didominasi oleh

rumpun praktis-pedagogis (non-ushuluddin), serta minimnya wadah diskusi multidisipliner berkelanjutan di tingkat lokal. Seluruh rangkaian hambatan struktural, input, dan lingkungan kerja ini bermuara pada satu akar masalah (*root cause*), yaitu ketiadaan jejaring kemitraan melembaga dengan perguruan tinggi lokal. Kondisi inilah yang melahirkan *problem statement* bahwa ketiadaan kemitraan formal dan wadah diskusi berkala mengakibatkan lemahnya kapasitas teologis-kontekstual penyuluh dalam merespons fenomena karakter liberal masyarakat.

Sebagai langkah intervensi hukum yang paling responsif dan efektif, hasil skoring berdasarkan kriteria William N. Dunn menetapkan Alternatif Kebijakan 2, yaitu Surat Edaran (SE) Instruksi Kemitraan Akademis Mandatori, sebagai pilihan terbaik dengan skor tertinggi (skor: 30). Oleh karena itu, naskah kebijakan ini menelurkan rekomendasi akhir agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung segera menerbitkan Surat Edaran tersebut. Regulasi ini berfungsi secara mengikat untuk menginstruksikan Kantor Kemenag Kota Metro agar melembagakan kerja sama formal dengan perguruan tinggi keagamaan Islam lokal, menyelenggarakan forum kajian pemikiran kontemporer secara berkala, serta melibatkan dosen ahli sebagai mentor tetap demi mendongkrak kapasitas analitis aparatur lini depan.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, maka direkomendasikan agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menerbitkan Surat Edaran tentang Kewajiban Pelaksanaan Mentoring Teologis-Kontekstual Berbasis Kemitraan Akademis pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang secara regulatif menginstruksikan seluruh Kepala Kantor Kemenag tingkat daerah, khususnya di Kota Metro, untuk segera melembagakan kerja sama formal dengan perguruan tinggi keagamaan Islam lokal demi menyelenggarakan forum kajian pemikiran Islam kontemporer secara berkala, mewajibkan pelibatan dosen ahli sebagai mentor tetap bagi para penyuluh agama fungsional, serta mengintegrasikan hilirisasi riset keagamaan kampus ke dalam materi bimbingan masyarakat sebagai instrumen taktis guna mendongkrak kapasitas analitis aparatur lini depan dalam merespons arus karakter liberal di tengah masyarakat secara persuasif dan rasional.

REFERENSI

- Ameng, Bonavantura Gusto Nong Dion. 2026. "Evaluasi Kebijakan Pendidikan dalam Rangka Penguatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Mamberamo Tengah: Kajian Berbasis Enam Kriteria William N. Dunn." *Jurnal Inovasi Global* 4(4):447–53. doi:10.58344/jig.v4i4.530.
- Bishop, Brian J., dan Peta L. Dzidic. 2014. "Dealing with Wicked Problems: Conducting a Causal Layered Analysis of Complex Social Psychological Issues." *American Journal of Community Psychology* 53(1–2):13–24. doi:10.1007/s10464-013-9611-5.
- Gaspersz, Steve, dan Nancy Novitra Souisa. 2019. "TEOLOGI AGAMA-AGAMA DI INDONESIA, MENELISIK PENGEMBANGAN DAN TANTANGANNYA." *Harmoni* 18(2):7–27. doi:10.32488/harmoni.v18i2.365.

- Tobing, Osgard L. 2021. "Contribution and Reduction of Narrative Theology to Biblical Hermeneutics in the Postmodern Era." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 20(2):191–206. doi:10.36421/veritas.v20i2.478.
- Wond, Tracey, dan Michael Macaulay. 2010. "Evaluating Local Implementation: An Evidence-Based Approach." *Policy and Society* 29(2):161–69. doi:10.1016/j.polsoc.2010.03.008.
- Alam, R., Mulyana, Alia, N., Siagian, N., & Rabitha, D. (2024a). Memetakan Tingkat Literasi Digital Penyuluh Agama. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 185–214. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1293>
- Alam, R., Mulyana, Alia, N., Siagian, N., & Rabitha, D. (2024b). Memetakan Tingkat Literasi Digital Penyuluh Agama. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 185–214. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1293>
- Alfarisi, S., Endah Kurniati, Robin, & Nasor. (2025). PENDEKATAN INTERDISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN DAKWAH BERBASIS MASYARAKAT. *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 8(2), 69–80. <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v8i2.377>
- Alvarez Irusta, L. (2023). Communities of practice as a methodology for creating value on innovative practices for better integration of social and health organizations. *International Journal of Integrated Care*, 23(S1), 219. <https://doi.org/10.5334/ijic.ICIC23404>
- Anttiroiko, A.-V. (2008). Strategic Knowledge Management in Public Organizations: In M. E. Jennex (Ed.), *Knowledge Management* (pp. 2159–2167). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-933-5.ch178>
- Arnan, Abdullah, & Elfi Yanti Ritonga. (2025). The Effectiveness of The Competence of Islamic Religious Extension Workers in Increasing The Religious Diversity of The Community in North Nias Regency. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 4347–4357. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6283>
- Athoillah, S., Ashari, M. K., & Alauddin, M. B. (2023). RELIGIOUS DIGITAL LITERACY OF URBAN MUSLIM SOCIETY IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 28(2), 141. <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i2.7088>
- Dwiyono, H., & Hapsari, T. B. (2024). Optimalisasi Peran Penyuluh di Bidang Konseling Islam di KUA Wirobrajan Yogyakarta. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(1), 503. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.3018>
- Edelmann, N., & Albrecht, V. (2023). The Policy Cycle: A framework for knowledge management of practitioners' expertise and role in participatory processes. *Frontiers in Political Science*, 5, 1223013. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1223013>
- Fathin, D. U., & Utami, I. I. S. (2025). Transformasi Value Learning Dalam Memecahkan Masalah Pada Peserta Didik Yang Aktif Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Pengajaran Sekolah Dasar*, 4(1), 91–102. <https://doi.org/10.56855/jpsd.v4i1.1566>
- Fitriyanti, V., Haries, A., & Syakur, A. (2024). The Triple Helix Theory as a Solution for the Unification of the Hijri Calendar in Indonesia. *Jurnal Al-Fikrah*, 13(2), 202–224. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v13i2.871>

- Fitryansyah, M. A. & Sofiyati. (2024). Perceptions and Attitudes of Urban Muslim Youth towards Modernity and Globalization. *Al-Madinah: Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 95–108. <https://doi.org/10.70901/5bc4cj82>
- Galudra, G. (2019). Focusing on facilitation: Issues and challenges of capacity development in Indonesia's social forestry reforms. *Forest and Society*, 3(1), 133. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5995>
- Haskins, N. H., Harris, J. A., Parker, J., Nambiar, A., & Chin, P. (2023). Teaching anti-racist counseling theories: Black liberation narrative therapy. *Counselor Education and Supervision*, 62(4), 355–367. <https://doi.org/10.1002/ceas.12286>
- Howlett, M. (2015). Policy analytical capacity: The supply and demand for policy analysis in government. *Policy and Society*, 34(3–4), 173–182. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.002>
- Hwang, H., Nguyen, N., & Seetha Ram, K. (2023). *Case-Based Learning as a Tool for Capacity Development in Public Policy*. Asian Development Bank Institute. <https://doi.org/10.56506/XXAA9714>
- Idayati, N. (2025). The Effect of Workload and Competence on Employee Performance Case Study at the East Perak Health Center, Surabaya City. *International Journal of Social, Economic, and Business*, 1(4), 106–117. <https://doi.org/10.65688/ijseb.v1i4.70>
- Liputo, R. (2019). Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango. *Irfani*, 15(2), 84–98. <https://doi.org/10.30603/ir.v15i2.1344>
- Liu, J. (2026). Research on the Role of Strategic Knowledge Management in Policy Making. *International Journal of Education and Social Development*, 6(2), 8–11. <https://doi.org/10.54097/gp52qp89>
- Malaiha Dewi, S., & Qodarsasi, U. (2024). Collaborative Governance Analysis in the Implementation of “Elderly Friendly Hajj” Policy in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15514>
- Marius, J. A., Sumardjo, S., Slamet, M., & Asngari, P. S. (2007). PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENYULUH TERHADAP KOMPETENSI PENYULUH DI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Penyuluhan*, 3(2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i2.2155>
- Meduri, Y. (2021). Personnel needs assessment in times of crisis: A focus on management of disasters. *RAUSP Management Journal*, 56(4), 390–407. <https://doi.org/10.1108/RAUSP-12-2019-0260>
- Moh. Affan, Muhammad Eko Arief Wijaksono, Zarkoni, Achmad Jasuli Afandi, Ahmad Syauqi Alaikar Rohman, Hasbullah, & Madlubur Rhisky. (2026). **Digital literacy and religious moderation**. *DAAR EL-MAKRIFAH: Journal of Islamic Religious Education*, 2(01), 01–16. <https://doi.org/10.66931/jpai.v2i01.342>
- Moh. Muslih, Dewi Anggraeni, & Mochamad Iqbal Abdul Ghonii. (2023). Harmony in Diversity: Exploring Religious Moderation Perspectives through Interfaith Dialogue. *JURNAL PENELITIAN*, 171–182. <https://doi.org/10.28918/jupe.v20i2.2275>
- Nabila, A., Izza, A., Evinda, A., & Asrori, M. (2025). KONTRIBUSI PERKEMBANGAN FILSAFAT ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN ERA MODERN. *Kuttab*, 9(1), 55–69. <https://doi.org/10.30736/ktb.v9i1.2363>

- Parihat, P. (2024). Religious Tolerance and Authentic Coexistence in Indonesian Urban Society. *Religió Jurnal Studi Agama-Agama*, 14(2), 166–189. <https://doi.org/10.15642/religio.v14i2.2970>
- Parízek, M. (2011). The Capacity of International Institutions: A Conceptual Framework for Empirical Analysis. *Czech Journal of International Relations*, 46(3), 55–76. <https://doi.org/10.32422/cjir.385>
- Park, E. H. (2025). Policy Transfer Typology and Strategic Directions for Regional Adoption of the Global Biodiversity Framework. *Journal of People, Plants, and Environment*, 28(5), 733–746. <https://doi.org/10.11628/ksppe.2025.28.5.733>
- Patsan, S. (2020). Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kota Makassar Pasca Diklat pada Balai Diklat Keagamaan Makassar. *Jurnal Widyaaiswara Indonesia*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.56259/jwi.v1i1.9>
- Pikahulan, M. S. A. (2023). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Toleransi dan Moderasi Beragama di Kota Ambon. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 9(1). <https://doi.org/10.37196/kenosis.v9i1.655>
- Pribadi, I., & Makmur, M. (2025). PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA. *Tamaddun*, 26(1), 083–094. <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v26i1.9604>
- Ranum, G. A. R. (2018). Komunikasi Penyuluhan pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 12(2), 129–147. <https://doi.org/10.33378/jppik.v12i2.105>
- Ritonga, R. R., Ernanda, Y., & Simbolon, S. (2024). INTEGRATING KNOWLEDGE MANAGEMENT AND CHANGE: EXPLORING SECI MODEL APPLICATIONS IN SME's AND MODERN ORGANIZATIONS. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 927–931. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i2.5534>
- Rouquaud, I. M., Rodríguez García, M. J., & Herrera Gutiérrez, M. R. (2022). Implementación de políticas públicas. Perspectiva de los *Street Level Bureaucrats*. Una (re)visión. *Revista Del CLAD Reforma y Democracia*, (83), 103–138. <https://doi.org/10.69733/clad.ryd.n83.a266>
- Sarbaini, A., & Erihadiana, M. (2021). Keberagaman Masyarakat di Kota Metro Lampung. *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(1), 16. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i1.3161
- Shofiyani, A., Nasih, A. M., & Barry, M. Y. F. (2026). Integration of Higher Education and National Innovation in Indonesia in a Mixed-Methods Perspective Related to the Roles, Obstacles, and Collaboration Strategies of Triple Helix. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 8(2), 38–54. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v8i2.8758>
- Stroev, P., & Bessonov, I. (2025). Adapting investment standards within a selective municipal investment policy framework. *The Eurasian Scientific Journal*, 17(4), 38ECVN425. <https://doi.org/10.15862/38ECVN425>
- Sulasiah, F. (2019). Strategy for strengthening capacity of aparatur leadership through the capacity building training in DKI Jakarta. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 1(2), 97–108. <https://doi.org/10.54849/monas.v1i2.13>
- Sutarto, D. (2020). Religious Peace Building; Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Sosiologi Agama. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 4(2), 173–185. <https://doi.org/10.33373/jtp.v4i2.2758>

- Tojiri, H. (2025). Strategies for Strengthening Integrated Religious Moderation Literacy in West Bandung Regency. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(1), 323–348. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.82>
- Wanto, W., Jannah, S. F., Yanto, Y., & Sunandar, D. (2024). Implementasi Standart Kompetensi Penyuluh dalam Meningkatkan Kinerja Penyuluh Agama. *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 43–54. <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.402>
- Yasfin, M. A. (2019). MODEL KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (STUDI DI DESA RAHTAWU, KECAMATAN GEBOG, KABUPATEN KUDUS). *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 6(1), 93. <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v6i1.5597>

